

**PERAN KONSELOR DALAM MENGATASI
PERNIKAHAN DINI PASUTRI
DI BP4 KUA KECAMATAN WONOSARI,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
D.I. YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar sarjana Strata 1**

Oleh

Anggit Bayu Saputro

NIM. 13220041

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Pembimbing

Drs. H. Abdullah, M.Si.

NIP. 19640204 199203 1 004

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-587/Un.02//PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KONSELOR DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DINI PASUTU
KUA KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKI
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGIT BAYU SAPUTRO
Nomor Induk Mahasiswa : 13220041
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. H. Abdullah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f1567e140e



Penguji I
Naitul Falah, S.Ag. M.Si
SIGNED

Valid ID: 5f15043e098ab



Penguji II
Zaen Musyrrifin, S.Sos.I.M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 5f16c96e0768



Yogyakarta, 24 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f170c17e44b0



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto telp. (0274) 515856 fax. 552230 Yogyakarta 55281 e-mail: fd@uin-suk

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada: Yth. Dekan Fakultas
Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anggit Bayu Saputro
Nim : 13220041
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Proposal : Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri Di BP4 KUA
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseking Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk di munaqosyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang bimbingan dan konseling islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat dengan segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 18 juni 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan BK1

A. Saif Hasan Basri, S.Pd., M.Si.
NIP. 19750427 300801 1 008

Pembimbing

Drs. H. Abdullah, M.Si.
NIP. 19640204 199203 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggit Bayu Saputro
NIM : 13220041
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : **Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 15 juni 2020

Yang menyatakan ,



Anggit Bayu Saputro
NIM. 13220041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan
Teristimewa

Untuk kedua orang tua saya tercinta ayahanda Agus
Rochmad Nur Saputro dan ibunda Sumiati

Yang telah berjuang, berusaha
dan berdoa Hingga penulis dapat melangkah sampai
sejauh ini

tanpa mereka saya bukan siapa-siapa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولٌ (٣٦)

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya. (QS. Al-Isra': 36)¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Depertemen agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya,
(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Dan Penterjemah Al-Qur'an, 1978)
hlm. 480-481

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, "Peran Konselor dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D. I. Yogyakarta". Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat Islam yang patut dijadikan penyemangat hidup.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. sebagai PLT rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ibu Dr. Nurjannah, M.Si.
3. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si., selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Slamet, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing akademik yang membantu dalam pembelajaran, member motivasi, mendoakan, dan member pengarahan selama penulis menjadi mahasiswa di

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Yang terhormat bapak Drs. H. Abdullah, M.Si., sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan, motivasi dan doa.
7. Seluruh staf tata usaha prodi BKI dan staf tata usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberika pelayanan administrasi pada penulis.
8. Untuk istri saya dan anak saya (Wadianti dan Arista) terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan.
9. Untuk saudara saya Angger Wigung terimakasih atas doa dan semangat yang telah diberikan.
10. Seluruh rekan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, khususnya terima kasih kepada Karim, Kurnia, Hanif, Robi, Zakka, Desi, Iip, Nina, Mirna, Almas, Yuli, dll.
11. Untuk para sahabat Wahyu, Nopan, Fadil, Audi, Ferdinan terimakasih atas doa dan semangatnya.
12. Untuk semua teman-teman IKPMB Betawi terima kasih atas do'a dan semangatnya.

13. Seluruh tim KKN angkatan 90 dusun Jurug, desa Giri Wungu, kecamatan Panggang terimakasih atas doa dan semangatnya.
14. Untuk BP4 KUA Kecamatan Wonosari, terima kasih telah mempermudah penulis dalam proses penelitian dan atas kerjasamanya.
15. Seluruh teman-teman di DPW Partai Berkarya Tamsis terimakasih atas doa dan semangatnya
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu, member dukungan, mendoakan dan memotivasi.

Semoga semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah Bapak, Ibu, sahabat, dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan kalian dan mendapat balasan dari Allah SWT , Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam, Amin.

Yogyakarta, 15 Juni 2020

Penulis,

Anggit Bayu Saputro

ABSTRAK

Anggit Bayu Saputo, 13220041, skripsi : “Peran Konselor dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta”. Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

BP4 adalah suatu lembaga yang bertugas untuk membantu kementerian agama dalam mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat. Dalam skripsi ini membahas tentang peran dari konselor BP4 dalam mengatasi salah satu masalah sosial di masyarakat yaitu pernikahan dini. Skripsi ini menjelaskan tentang peran konselor BP4 untuk mengatasi tingginya angka pernikahan dini khususnya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang fungsi dari seorang konselor dalam melakukan layanan di masyarakat. Selain itu penelitian ini menguraikan tentang faktor penghambat dan pendukung konselor BP4 dalam melakukan perannya di masyarakat. Dalam penelitian ini juga menjelaskan sudut pandang dari segi yuridis dan normatif tentang peran konselor BP4 dalam mengatasi pernikahan dini pasutri khususnya di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, dengan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta memiliki beberapa fungsi yaitu konselor sebagai moderator, konselor sebagai motivator dan konselor sebagai fasilitator.

Kata kunci : peran konselor BP4 dalam mengatasi pernikahan dini pasutri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENEGASAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar belakang masalah	6
C. Rumusan masalah.....	15
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	15
E. Telaah pustaka	16
F. Kerangka teori.....	21
G. Metode penelitian.....	35
BAB II :GAMBARAN UMUM BP4 KUA KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGIDUL, D. I. YOGYAKARTA.....	43
A. Gambaran umum BP4 KUA Kecamatan Wonosari.....	43

B. Sejarah singkat BP4	57
BAB III : FUNGSI KONSELOR DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DINI PASUTRI DI BP4 KUA KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I. YOGYAKARTA.....	72
A. Fungsi konselor sebagai moderator	72
B. Fungsi konselor sebagai motivator	76
C. Fungsi konselor sebagai fasilitator	80
BAB IV : PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
C. Kata Penutup	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABLE

Table 1	: Pembagian Wilayah Di Kecamatan Wonosari	44
Table 2	: Jumlah Pemeluk Agama	44
Table 3	: Tempat Ibadah dan Kultur Agama	45
Table 4	: Daftar Pimpinan Yang Pernah Menjabat Di KUA Kecamatan Wonosari.....	52
Table 5	: Golongan Dan Kepangkatan Karyawan KUA Kecamatan Wonosari.....	53



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian yang berjudul, “**Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta**” untuk menghindari salah pengertian penulis membatasi istilah-istilah tersebut. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut;

1. Peran konselor

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang memiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat². Kata peran atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan : *actor's part: one's or function*, yang berarti aktor: tugas seseorang atau fungsi³. Istilah peran dalam kamus besar bahasa Indonesia juga mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.⁴

² *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta : balai pustaka, 2007). hlm.845

³ *The new oxford illustrated dictionary*, (oxford university, 1982). hlm.1466

⁴ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka, 2005). hlm.854

Istilah konselor sendiri memiliki makna yaitu
1) anggota (staff) perwakilan di luar negeri, kedudukan di bawah duta besar dan bertindak sebagai pembantu utama (pemangku) kepala perwakilan; 2) orang yang melayani konseling; penasihat; penyuluh.⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran konselor adalah tugas ataupun fungsi yang harus dilakukan oleh seseorang yang ahli (penasihat/penyuluh) di bidang bimbingan dan konseling dalam memberikan bantuan dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mengatasi pernikahan dini pasutri

Mengatasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai menguasai (keadaan dan sebagainya), melebihi dalam hal, mengalahkan serta menanggulangi⁶

Pernikahan menurut istilah hukum Islam berasal dari kata *nikah* atau kata *zawaj*. Nikah menurut *syara'* adalah '*akad* (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu untuk memenuhi rukun dan

⁵ *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta : balai pustaka, 2007) hlm. 653

⁶ Suharno dan Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 589

syaratnya”⁷. Sedangkan pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 kompilasi hukum Islam bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 yaitu bagi calon suami sekurang-kurangnya mencapai usia 19 tahun dan bagi calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun”.⁸ Sedangkan menurut lembaga BKKBN yaitu berkisar antara usia 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki.

Pasutri memiliki kata dasar yaitu suami dan istri, menurut kamus besar bahasa Indonesia suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) begitupun sebaliknya dan suami istri memiliki makna pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah; laki bini.⁹

Dari istilah di atas penulis menyimpulkan bahwa arti dari kata mengatasi pernikahan dini pasutri

⁷ Al-ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, cet. Ke 8 (bandung: karisma, 1996), hlm.24

⁸ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut UU Perkawinan Dan KHI*, (Jakarta : sinar grafika, 2006) hlm . 97

⁹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) Hlm. 341, 860 Dan 614

adalah suatu aktifitas yang dilakukan untuk menanggulangi ataupun meminimalkan pasangan suami istri yang masih dibawah umur dan juga meminimalisir terjadinya kemungkinan terjadinya *ijab qabul* yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur (sebelum waktunya) menurut peraturan perundang-undangan maupun lembaga yang berada di sebuah Negara.

3. BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja kementerian agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu kementerian agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga sakinah dan berpendidikan agama di lingkungan keluarga. Selain itu BP4 juga berperan sebagai profesi, sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan

keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berdasar Pancasila.¹⁰

KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta adalah kantor urusan agama yang terdapat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Kantor ini beralamat di Jalan Pemuda Rejosari, Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Dari penegeasan masing-masing istilah yang tersebut di atas, maka yang dimaksud secara keseluruhan pada judul skripsi, “Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta”, adalah fungsi dari penyuluh BP4 di KUA Kecamatan Wonosari dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Hal tersebut agar sesuai dengan tujuan didirikannya BP4 yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berdasar Pancasila. Dalam penelitian ini memfokuskan tentang fungsi dari BP4 dalam mengatasi salah satu masalah sosial yang berada di lingkup masyarakat yaitu tentang tingginya angka pernikahan di bawah umur.

¹⁰AD/ART hasil munas BP4 XV.(BP4 Pusat : 2014) hlm 5

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut istilah hukum Islam berasal dari kata nikah atau kata *zawaj*. Nikah menurut *syara'* adalah 'akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu untuk memenuhi rukun dan syaratnya"¹¹. Seperti yang tertulis di dalam Al- Qur'an pada surat *Al- hujarat* ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

Menyatakan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan Allah SWT berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Allah SWT juga telah melengkapinya dengan nafsu syahwat,

¹¹ Al-ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, cet. Ke 8 (bandung: karisma, 1996), hlm. 24

yakni untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.¹² Ayat ini membuktikan bahwa pernikahan tersebut adalah jembatan bagi umat manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya antara laki-laki dan perempuan secara sah menurut agama agar terhindar dari zina. Menurut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *adz-dzariyat* ayat 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT.

Menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan memiliki tujuan yaitu agar terbentuk hubungan sosial/keluarga. Hal tersebut sangat penting bagi manusia yaitu untuk meneruskan keturunan dan melangsungkan hidup bermasyarakat dengan membangun sebuah keluarga. Keluarga sendiri adalah bentuk masyarakat pertama yang pembentukannya dimulai dari pernikahan.¹³

Dijelaskan bahwa dua orang yang berbeda jenis kelamin dan telah cukup umur diharuskan mengarahkan hubungan mereka kepada satu kitab undang-undang yang

¹² Depertemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: yayasan penyelenggara dan penterjemah al-qur'an, 1978), hlm. 411

¹³Sidi gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: bulan bintang,1976), hal 184

melindungi moralitas manusia dari ketidak senonohan dan ketidak sopanan serta menjaga peradaban dari kekacaubalauan. Selain itu pernikahan juga menghindarkan manusia dari perbuatan zina, karena hal tersebut merupakan hal yang tidak halal dan dilarang oleh Islam maka pernikahan diharuskan didalam Islam, sebagai pertahanan dan memberikan perlindungan bagi wanita yang dibangun untuk kepuasan seksualnya dan perlindungan dari moralnya.

Kisah –kisah tentang keabadian cinta, kesetiaan, dan indahnyia hidup bersama merupakan suatu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk megarungi bahtera rumah tangga, sebagaimana yang tercantum pada Al- Quran dalam surat Ar-rum : 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ayat tersebut menerangkan bahwa terdapat tujuan utama dalam membina bahtera rumah tangga, yaitu

sakinah (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang)¹⁴, tetapi tidak semua pasangan dapat mewujudkan tujuan pernikahan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi ganjalan untuk untuk mewujudkan tujuan pernikahan.

Selain itu menurut hukum yang mengatur pernikahan juga tertuang dalam undang-undang perkawinan tahun 1974.¹⁵ Aturan tersebut antarlain tercantum dalam pasal 1 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang didefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan azas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan pasal satu tersebut menyebutkan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. sedangkan dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam menyebutkan, “pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati dan melaksanakanya merupakan ibadah”.

¹⁴Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: academia +tazzafa 2004) hlm. 38

¹⁵ Pasal 2 UUP tahun 1974, hlm. 2

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengatur tentang batasan usia pernikahan , yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1. Batasan usia untuk laki-laki dalam melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun sedangkan batasan usia perempuan untuk melangsungkan pernikahan adalah 16 tahun, hal tersebut bertujuan untuk kehidupan berumah tangga yang baik dan memperoleh keturunan yang berkualitas. Sementara usia ideal untuk melaksanakan pernikahan menurut kesehatan dan program keluarga berencana (KB)/ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkisar antara usia 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki. Dalam usia tersebut organ-organ reproduksi bagi perempuan sudah berkembang dengan baik dan sudah kuat serta siap untuk melahirkan keturunan, secara fisik dan psikisnya juga sudah mulai matang. Sedangkan bagi laki-laki pada usia tersebut kondisi fisik maupun psikisnya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik *psikis*, ekonomi maupun sosial.

Ada dua faktor yang sering muncul sebagai penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja yaitu faktor dari diri anak itu sendiri dan faktor dari luar diri anak tersebut, hal tersebut yang juga mendasari terjadinya pernikahan dini.

1. Sebab dari dalam diri anak

Sebab dari dalam diri anak merupakan faktor-faktor yang muncul dan mendorong anak tersebut untuk melakukan pernikahan pada usia yang relatif masih muda. Faktor ataupun penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut antara lain adalah latar belakang pendidikan orang tua, telah melakukan hubungan biologis diluar nikah dan terlanjur hamil sebelum menikah.

2. Sebab dari luar diri anak

Sebab dari luar diri anak adalah faktor dari luar yang mendorong anak untuk melakukan pernikahan pada usia yang relatif masih muda. Faktor yang muncul dan mendorong anak melakukan pernikahan dini diantaranya adalah pemahaman agama, ekonomi, adat dan budaya.

Dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja tersebut menimbulkan dampak yang dapat dilihat dari dua segi yaitu positif dan negatif. Dampak negatif dari pernikahan dini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kesehatan, fisik, mental/jiwa, pendidikan, penduduk dan kelangsungan rumah tangga. Sedangkan dampak positif pernikahan dini hanya dapat dirasakan oleh orang yang melakukan pernikahan dini dengan sungguh-sungguh ikhlas, menikah untuk ibadah. Manfaat yang dapat dirasakan dari pernikahan dini

diantaranya : menyelamatkan diri dari penyimpangan seks, sehat jasmani dan rohani, lebih banyak nilai ibadah dan lebih cepat dewasa.¹⁶

Walaupun terdapat dampak positif dan dampak negatif dalam pernikahan dini tetapi pernikahan dini akan tetap berpeluang besar terhadap terjadinya perceraian. Hukum secara Islam maupun nasional dengan tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk memelihara dan membina rumah tangga dengan membuat dasar-dasar hukum tentang pernikahan dan juga memberikan pengertian tentang pernikahan menurut agama akan tetapi perceraian tersebut masih banyak terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Pernikahan dini juga tak jarang menimbulkan masalah bagi pasangan yang memutuskan menikah di usia muda. Hal tersebut dipengaruhi oleh bebun siapa seseorang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang pada dasarnya membutuhkan tanggung jawab yang begitu besar. Belum adanya kesiapan baik ekonomi, biologis, maupun biopsikologis pada masyarakat yang melakukan pernikahan dini kerap kali menimbulkan perceraian.

Hal ini sependapat dengan Wiliam J. Goode bahwa salah satu faktor yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan tersebut dilakukan di

¹⁶Mohammad fauzi adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. Ke 1, (Jakarta: gema insane press, 2002), hlm. 24

usia yang masih dini.¹⁷ Melihat kondisi yang terjadi di Kecamatan Wonosari, yang notabene pergaulan di kalangan remaja yang cenderung bebas, misalnya para remaja (usia SMP ataupun SMA) tidak merasa malu jika berpacaran di tempat-tempat umum dan memilih tempat yang sepi serta tidak terlalu terang, terkadang masih terdapat banyak sekali remaja-remaja baik laki-laki ataupun perempuan yang masih berkeluyuran di atas jam belajar masyarakat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, tindak tanduk mereka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya seks bebas yang berkemungkinan besar dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

Oleh karena itu pada tanggal 3 Januari tahun 1960 pemerintah mendirikan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan) yang di kukuhkan oleh keputusan menteri Agama No. 58 tahun 1961. Fungsi dan peran BP4 adalah mewujudkan kualitas sebuah pernikahan, selain itu tuntutan BP4 kedepanya diharapkan dapat menangani masalah yang akhir-akhir ini muncul antara lain, tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus pernikahan siri, pernikahan mut'ah, poligami dan pernikahan di bawah umur yang meningkat

¹⁷William J. Goode, *Sosiologi Hukum, Alih Bahasa Hanoum Hasyim*, cet. Ke. 2, (Jakarta : diaksara 1985) hlm. 194

tajam dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga.¹⁸

BP4 mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan pranikah bagi calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pasangan tersebut agar siap secara fisik dan mentalnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. BP4 selain memberikan kursus calon pasangan suami istri juga bertugas untuk memberikan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah dan memberikan pengetahuan tentang pernikahan, talaq, rujuk, dan pemahaman orang tua tentang pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis mengadakan penelitian untuk mengkaji sejauhmana konselor BP4 Kecamatan Wonosari melaksanakan tugasnya dalam mengurangi resiko terjadinya pernikahan pada usia dini. Dari latar belakang di atas penyusun memilih judul **“Peran Konselor Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta”**. Dalam pembahasan peneliti mendefinisikan tentang fungsi konselor BP4 KUA Kecamatan Wonosari dalam

¹⁸ *Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Hasil Munas Ke XIV, 2009, Jakarta; BP4 Pusat. Hlm. 4*

mengatasi pernikahan dini pasutri di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Mendiskripsikan fungsi konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk

1. Sumbangsih keilmuan dengan wacana yang sedang berkembang pada saat ini yaitu tentang fungsi konselor BP4 dan pernikahan dini.
2. Sebagai upaya memberikan gambaran umum tentang BP4 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.
3. Supaya dapat berguna bagi pembaca untuk bahan pertimbangan jika ingin melakukan pernikahan dini dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian tentang peran konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Setelah penulis telusuri, hasil-hasil penelitian yang skripsi yang membahas penelitian ini belum penulis temukan. Namun ada terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang peran konselor, BP4 dan juga pernikahan dini, diantaranya:

Skripsi saudara Wahyu Syahputra, yang berjudul “Peran Konselor Dalam Membentuk Sikap Kemandirian Santri Panti Asuhan Nurul Haq Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta”. Dalam skripsi ini membahas tentang peran seorang konselor untuk membentuk sikap kemandirian seorang santri di Panti Asuhan Nurul Haq Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah mendefinisikan fungsi konselor sebagai pembimbing, konselor sebagai motivator, konselor sebagai sahabat dalam rangka untuk membentuk sikap kemandirian pada santri dipanti asuhan Nurul Haq Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta.¹⁹ Persamaan dari penelitian ini sama-sama

¹⁹ Wahyu Syahputra, “Peran Konselor Dalam Membentuk Sikap Kemandirian Santri Panti Asuhan Nurul Haq Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.

membahas tentang peran seorang konselor sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Wahyu Syahputra meneliti tentang peran konselor dalam meningkatkan tingkat kemandirian santri di panti asuhan Nurul Haq Bangun Tapan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang fungsi konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari.

Skripsi Qodir Ilyasin yang berjudul “Pembinaan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi pasangan *married by accident* untuk pembentukan keluarga sakinah (studi terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Danurejan kota Yogyakarta)”.²⁰ Skripsi ini memuat tentang pembinaan yang dilakukan oleh BP4 terhadap pasangan yang menikah karena peristiwa hamil di luar nikah, skripsi Qodir Ilyasin lebih berkonsentrasi pada pembinaan yang dilakukan BP4 terhadap pasangan *married by accident* (hamil diluar nikah) dengan harapan agar para pasangan tersebut dapat membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang lembaga BP4 dan perbedaannya adalah dalam penelitian Qodir Ilyasin membahas tentang

²⁰Qodir Ilyasin, “Pembinaan Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi pasangan *married by accident* untuk pembentukan keluarga sakinah (studi terhadap BP4 kec. Gondokusuman dan kec. Danurejan kota Yogyakarta)”, skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.

pasangan hamil diluar nikah (*married by accident*) sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan dini.

Skripsi Dewi Septiani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat *Nusyus* Dan *Syiqaq* (Sudi Kasus Pada BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014)”²¹. Pada skripsi Dewi septiyani di atas memuat tentang peran BP4 dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga pada pasangan yang sudah menikah, dalam penelitian ini menguraikan fungsi mediasi dari seorang konselor BP4 dalam upaya membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Hasil dari skripsi ini adalah tentang pandangan Islam tentang seorang konselor BP4 dalam menjalankan fungsi sebagai mediator terhadap pasangan suami istri yang bermasalah agar tidak berakhir pada sebuah perceraian. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini juga membahas tentang fungsi dari konselor BP4 sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Dewi Septiani membahas tentang fungsi mediasi dari konselor BP4 untuk

²¹Dewi septiyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat *Nusyus* Dan *Syiqaq* (Sudi Kasus Pada BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014)”, skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.

mendamaikan pasangan suami istri yang bermasalah dan dalam penelitian ini membahas tentang fungsi preventif yaitu upaya pencegahan agar tidak terjadi pernikahan dini.

Skripsi Malikati Yahro yang berjudul “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di Kabupaten Wonosobo”.²² Pada skripsi Malikati Yahro membahas tentang pencegahan terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh BP4. Hasil dari penelitian ini adalah tentang langkah ataupun cara yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Wonosobo untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Wonoso. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fungsi konselor BP4 dalam mengatasi pernikahan dini, letak perbedaannya adalah penelitian Malikati yahro bertempat di Kabupaten Wonosobo dan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Tesis saudara Ishak Tri Nugroho, S. H. L. yang berjudul “peran BP4 dalam membantu proses mediasi penyelesaian sengketa perdata di lembaga peradilan di Indonesia (studi optimalisasi di pengadilan agama

²² Malikati yahro, “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di Kabupaten Wonosobo”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

yogyakarta)²³. Dalam jurnal di atas meneliti tentang peran BP4 dalam membantu menyelesaikan masalah sengketa dalam lembaga peradilan. Hasil dari penelitian ini adalah mendefinisikan fungsi konselor BP4 sebagai seorang mediator untuk menyelesaikan sengketa perdata di lingkup lembaga peradilan di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fungsi dari konselor BP4 sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Ishak tri nugroho membahas tentang fungsi BP4 dalam membantu lembaga peradilan untuk mengatasi sebuah sengketa sedangkan penelitian ini membahas tentang fungsi BP4 dalam mengatasi tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Wonosari.

Dalam skripsi-skripsi di atas banyak sekali membahas tentang peran seorang konselor, peran dari BP4 bahkan tentang pencegahan pernikahan dini. Penelitian di atas memiliki beberapa persamaan seperti yang disebutkan di atas tetapi dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini bertujuan untuk mengungkap tentang peran dari konselor BP4 KUA Kecamatan Wonosari dalam menjalankan fungsinya untuk mengatasi terjadinya pernikahan dini pasutri di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

²³Ishak Tri Nugroho, S. H. L., "Peran BP4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Optimalisasi Di Pengadilan Agama Yogyakarta)", tesis diajukan kepada pascasarjana UIN sunan kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam, Yogyakarta 2016

Selain itu juga menguraikan tentang dasar-dasar yang digunakan BP4 baik menurut hukum di Indonesia maupun menurut pandangan Islam.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Tentang Peran Konselor

a. Pengertian Peran Konselor

Menurut istilah peran memiliki arti pemain sandiwara(film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁴

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi soialnya.²⁵ Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranan. Perbedaan peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena tidak ada kedudukan tanpa peran dan peran tanpa kedudukan, keduanya saling bergantung satu sama

²⁴ Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta, balai pustaka, 1986). Hlm 130

²⁵ Abu Ahmadi, *Psikologi sosial* (Jakarta, balai pustaka, 1982) hlm 35

lain.²⁶ Dengan kata lain peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan seseorang untuk menjalankan sebuah fungsi dari status ataupun jabatan yang dia duduki.

Fungsi yang ada pada diri seseorang dibedakan dengan posisi dalam pergaulannya di masyarakat, posisi seseorang di masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat seseorang pada organisasi masyarakat. Peranan lebih menunjukkan pada fungsi, adaptasi, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu fungsi. fungsi mencakup tiga hal, yaitu

1. Fungsi mencakup norma-norma yang menghubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang berarti fungsi merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Fungsi merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²⁶Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2005). hlm. 243.

3. Fungsi juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat²⁷

b. Pengertian Konselor

Konselor adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi berdasarkan standar profesi. Pada dasarnya konselor tidak dapat melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, karena selalu terikat dengan keadaan dirinya. Dengan kata lain, faktor kepribadiannya menentukan cara pelayanan konseling yang dilakukannya. Konselor dapat menentukan cara hubungan antara konselor dengan konseli. Seperti, bentuk Kualitas penanganan masalah, dan pemilihan alternatif pemecahan masalah.²⁸

Konselor memiliki fungsi di masyarakat yang memiliki tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana bentuk-bentuk perannya dalam menangani kasus-kasus yang ada. Bentuk-bentuk fungsi konselor adalah sebagai berikut:²⁹

²⁷*Ibid*, hlm 243-244.

²⁸ Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah.2013), hlm. 259-260

²⁹ Abdul Zani. *Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). hlm. 102

1. Moderator

Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sudah selayaknya menjadi tanggung jawab suami istri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, jika suami istri tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut dianjurkan untuk meminta bantuan pada pihak ketiga seperti keluarga, teman dekat atau lembaga konstitusi pernikahan. Konselor sebagai pihak ketiga memiliki tugas untuk mendamaikan dan memberikan nasihat kepada pasangan yang memiliki kasus-kasus perselisihan suami istri melalui pendekatan agama, undang-undang perkawinan dan psikologi. Hal ini sesuai dengan perannya sebagai mediator, penengah, dan penyedia media yang bertugas untuk mendamaikan antara kedua belah pihak (suami istri) yang berselisih.

2. Motivator

Tujuan diadakannya penyuluhan adalah untuk memberikan pemahaman tentang kekeluargaan dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang tentram, bahagia, rukun, dan damai. Namun apa yang diharapkan oleh pasangan suami istri terkadang tidak sesuai

dengan yang dihadapi. Untuk itu peran konselor memberikan nasihat agar calon pasangan suami istri memiliki bekal untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang penuh dengan berbagai tantangan, serta hal – hal yang tidak diharapkan dengan adanya bekal tersebut diharapkan mereka siap baik mental maupun spiritualnya dalam memasuki bahtera rumah tangga.

3. Fasilitator

Sebagai konselor khususnya dalam bidang perkawinan senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berusaha untuk bisa menjalankan peranan secara profesional, dengan berbagai aktifitas yang ada baik di dalam maupun di luar, tidak mengurangi sedikitpun semangat dan rasa tanggung jawab akan peranan yang harus dijalankannya. Dalam peranannya, konselor sebagai fasilitator menyediakan beberapa sarana dan prasarana guna untuk memudahkan penasehatan, baik penasehatan pranikah, konsultasi keluarga dan penasehatan perceraian sampai pada penyuluhan langsung pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham dengan undang-undang perkawinan, sehingga tujuan

perkawinan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bisa tercapai.

2. Tinjauan tentang pernikahan dini pasutri

a. Pengertian Pernikahan dini pasutri

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat *'anal-wath'* wa *al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³⁰

Menurut seorang ulama fikih Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.³¹

Pernikahan menurut istilah hukum Islam berasal dari kata *nikah* atau kata *zawaj*. Nikah menurut *syara'* adalah '*akad* (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu untuk memenuhi rukun dan syaratnya'³².

³⁰Wahbah al-Zuhaily, op.cit., hlm. 29

³¹Muhammad Abu Zahrah, op.cit, hlm. 19

³²Al-ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, cet. Ke 8 (bandung: karisma, 1996), hlm. 24

Di Indonesia sendiri batasan tentang pernikahan diatur pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengatur tentang batasan usia pernikahan, yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1. Batasan usia untuk laki-laki dalam melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun sedangkan batasan usia perempuan untuk melangsungkan pernikahan adalah 16 tahun.³³ Sedangkan menurut lembaga BKKBN yaitu berkisar antara usia 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki.

Dari istilah di atas penulis menyimpulkan bahwa arti dari kata pernikahan dini pasutri adalah suatu proses *ijab qabul* yang dilakukan oleh sebuah pasangan suami istri yang belum cukup umur (sebelum waktunya) menurut peraturan perundang-undangan maupun lembaga yang berada di dalam sebuah Negara.

b. Faktor penyebab pernikahan dini

Ada dua faktor yang sering muncul sebagai penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja yaitu faktor dari diri anak itu sendiri dan faktor dari luar diri anak tersebut, hal tersebut yang juga mendasari terjadinya pernikahan dini.

³³UUP tahun 1974 pasal 7 ayat 1

1) Sebab dari dalam diri anak

Sebab dari dalam diri anak merupakan faktor-faktor yang muncul dan mendorong anak tersebut untuk melakukan pernikahan pada usia yang relatif masih muda. Faktor ataupun penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut antara lain adalah latar belakang pendidikan orang tua, telah melakukan hubungan biologis diluar nikah dan terlanjur hamil sebelum menikah.

2) Sebab dari luar diri anak

Sebab dari luar diri anak adalah faktor dari luar yang mendorong anak untuk melakukan pernikahan pada usia yang relatif masih muda. Faktor yang muncul dan mendorong anak melakukan pernikahan dini diantaranya adalah pemahaman agama, ekonomi, adat dan budaya.

c. Dampak pernikahan dini

Konsep ini berupa dampak-dampak yang dapat terjadi jika melakukan pernikahan di usia yang masih muda. Dintaranya adalah :

- 1) Segi kesehatan, belum siapnya fisik maupun mental seorang wanita untuk melahirkan seorang anak.
- 2) Dari segi fisik pasangan nikah muda belum bisa memenuhi kebutuhan financial dalam mengarungi hubungan pernikahan.

- 3) Dari segi mental pasangan pernikahan dini belum siap secara psikologis untuk menghadapi permasalahan dalam sebuah pernikahan karena usia yang masih relatif muda dan kondisi emosi yang masih sangat labil.
- 4) Dari segi kelangsungan rumah tangga tingkat kemandirian pasangan usia muda dalam mengarungi rumah tangga masih sangat rendah.

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan manusia, namun dalam pernikahan perlu memperhatikan beberapa aspek, baik dari segi mental pasangan dan fisik pasangan itu sendiri. Pernikahan dalam hukum Islam mendapatkan perhatian yang serius sehingga muncul aturan tentang pernikahan dalam Al-Quran bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan biasa, tetapi merupakan ikatan yang kokoh/ teguh/ kuat.³⁴

Apabila pasangan yang kurang cakap baik fisik maupun mental maka akan berdampak pada kurang cakupannya dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sebagaimana disebutkan pada surat An-nisa ayat 9

³⁴Ibid, *hukum perkawinan* 1, hlm. 24

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

Ayat ini menerangkan bahwa hendaknya takut meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak memiliki apa-apa, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan terlunta-lunta.³⁵ Keturunan yang lemah dapat terjadi karena kurangnya kesiapan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, baik dari segi mental, fisik maupun ekonomi. Hadirnya BP4 dimaksudkan sebagai badan konsultasi yang berfungsi memberikan nasehat demi tercapainya tujuan sebuah keluarga.

d. Pernikahan dini menurut Islam

Pernikahan dalam hukum Islam tidak memberikan batasan umur yang pasti untuk seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Hukum Islam memperbolehkan seseorang menikah jika sudah

³⁵Al-qur an, *An-nisa* : 9

memenuhi syarat yaitu baligh, bagi seorang laki-laki jika mereka sudah mengalami mimpi basah sedangkan bagi perempuan jika mereka sudah mengalami menstruasi. Dalam keadaan ini seorang laki-laki sudah dapat menghamili dan bagi seorang perempuan sudah dapat di hamili. Tetapi pada kenyataannya seseorang yang dianggap sudah dewasa dalam ukuran tersebut belum tentu sudah mencapai tingkat kematangan dalam hal emosi, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Selain itu hukum yang mengatur pernikahan juga tertuang dalam undang-undang perkawinan tahun 1974. Aturan tersebut antaralain tercantum dalam pasal 1 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang didefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan azas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan pasal satu tersebut menyebutkan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting . sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, “pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat

atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati dan melaksanakannya merupakan ibadah”³⁶.

Batasan usia menikah di dalam Islam memang tidak di jelaskan secara mendetail, namun dilihat dari segi dampaknya pernikahan dini sendiri lebih banyak memiliki dampak yang buruk bagi kelangsungan sebuah rumah tangga. Agama Islam menganjurkan untuk mengadakan tindakan preventif (pencegahan) jika terdapat hal yang kurang jelas dan mengkhawatirkan, sebagaimana dalam kaidah fikiyah:

إِذَا تَعَا رَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى يَقَدُّ الْمَانِعُ

“Apabila dalam suatu hal, disitu terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun disitu juga terdapat sesuatu hal yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegah. Pencegahan pernikahan usia dini lebih baik, sebab akan memberikan hal yang positif.”³⁷

Teori masalah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran maupun sunnah atas pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Masalah mursalah, kemaslahatan yang diakui adanya karena tibulnya peristiwa baru setelah wafatnya nabi. Misalnya

³⁶Pasal 2 UUP tahun 1974, hlm. 2

³⁷Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqiyah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.29.

³⁸Masjfulk zuhdi, *pengantar hukum syariah*, (Jakarta, haji masagung, 1990), hlm. 83

pernikahan anak dibawah umur tidak dilarang oleh agama dan sah jika dilakukan oleh walinya yang berwenang. Namun data statistic menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur banyak membawa akibat perceraian, hal tersebut dikarenakan anak-anak belum siap mental dan fisiknya untuk menghadapi tugas-tugasnya sebagai suami dan istri, apa lagi sebagai bapak dan ibu rumah tangga.³⁹

Selain hal tersebut, tujuan diadakannya pernikahan adalah untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah ma waddah wa rahmah* seperti yang terkandung dalam surat Ar- Rum ayat 21⁴⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

³⁹Ibid, pengantar hukum syariah, hlm. 84

⁴⁰Ibid, Al-Qur'an Dan Terjemahan, surat Ar- Rum ayat 21 (QS. 30:21)

Sedangkan pernikahan dini dapat menimbulkan tidak tercapainya sebuah tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Pentingnya keberadaan BP4, adalah sebagai lembaga mitra Kementerian Agama yang membantu meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material, dan spiritual.⁴¹

UUP No. 1 tahun 1974, bab III tentang pencegahan pernikahan pada pasal 13, “ pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami istri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan sebuah pernikahan, hal tersebut bertujuan agar dapat mewujudkan impian sebuah pernikahan secara baik agar tidak berakhir pada perceraian dan dapat memiliki keturunan yang baik dan sehat jasmani maupun rohani. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur.⁴²

⁴¹*Ibid*, BP4 hasil munas XIV, hlm. 5

⁴²Penjelasan *UUP No 1 tahun 1974*, nomor 4 huruf d

Kompilasi hukum Islam (KHI) bab X pasal 60 menyatakan bahwa:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Subjek dan objek penelitian

Di dalam pembahasan ini yang dimaksud subjek penelitian oleh penulis adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun penentuan subjek sebagai sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut adalah orang yang paling dianggap tahu tentang apa yang diharapkan oleh penulis.⁴⁴ dalam hal ini narasumber yang dipilih peneliti adalah bapak

⁴³Kompilasi hukum Islam ,pasal 60

⁴⁴Sugiyono, *Metode Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2007) hlm. 2

Sumardi TA selaku ketua dari BP4 dan juga ikut menjadi seorang penyuluh di masyarakat.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fungsi konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

2. Pendekatan dan jenis penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian, bahwa penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran dari seorang individu maupun kelompok.⁴⁵ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau subjek penelitian yang selanjutnya disebut dengan informen atau responden melalui instrumen

⁴⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, cet ke-11, (Jakarta:rineka cipta. 1998). hlm 245

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan sebagainya.⁴⁶

3. Teknik pengumpulan data

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif selain sebagai perencana juga sekaligus menjadi seorang pelaksana yang bertugas mengumpulkan data atau instrumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan Tanya jawa dengan responden. Ditinjau dari instrument wawancaranya maka wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mempersiapkan instrumen wawancara terlebih dahulu berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan kepada informan.⁴⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara tidak

⁴⁶Suharsini arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: rineka cipta, 1998). hlm. 130

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta 2009), hlm. 136

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, hal ini agar data yang diperoleh dapat tersusun secara sistematis. Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴⁸ Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara detail dan memahami dari informan terhadap fokus penelitian yang sedang diteliti.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang berfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi secara ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian ataupun sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan

⁴⁸ Sutrisno hadi, *Metode Riset Jilid 1* (Yogyakarta: Andi offset, 2001), hlm. 136

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁴⁹

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melihat, mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer, adapun observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian yakni dengan model observasi non-partisipatif (*nonpartisupant observasion*) dalam artian bahwa peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang diamati.

Dengan adanya observasi maka dapat diperoleh data yang jelas untuk penulis dalam menyusun penelitian ini. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mencari data tentang BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Selain itu juga observasi dilakukan untuk mencari data tentang letak geografis, perlengkapan, fasilitas serta kondisi sekitar. Observasi tersebut juga bertujuan untuk mencari tentang gambaran dari KUA Kecamatan Wonosari.

⁴⁹Ezmir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; rajawali press, 2012) hlm. 37-38

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.⁵⁰ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵¹

Teknik dokumentasi digunakan sebagai upaya untuk mencari data yang akurat dari bahan tertulis, transkrip, buku, surat kabar, majalah, ataupun artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mencari data melalui dokumen di KUA Kecamatan Wonosari maupun dokumen lain untuk mendapatkan data yang akurat tentang penelitian yang ditulis.

d. Metode analisis data

Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵²

⁵⁰Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*,(bandung: PT remaja rosdakarya,2009) hlm 221

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (bandung: alfabeta,CV, 2012) hlm 240

⁵²Masri sirga rimbun & sofwan effendi, *Metode Penelitian Survey*,(Jakarta: LP3S, 1995)hlm. 192

Teknik analisa data yang dipakai penulis adalah analisis deskriptif yaitu teknik analisa data yang dimulai dari proses penyusunan dan mengklarifikasi data yang telah didapat, kemudian ditafsirkan dan diuraikan dalam bentuk kata-kata/ tulisan. Yaitu menggambarkan pernyataan yang berkaitan dengan peran konselor dalam menjalankan sebuah fungsinya sebagai seorang konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Pada penelitian ini penyusun menganalisa fungsi konselor BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul kemudian ditarik pada kesimpulan berdasarkan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.⁵³

Pendekatan yuridis, penyusun menggunakan tolak ukur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal

⁵³Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke- 3, (Jakarta: UII-pres, 1986), hlm.10

13, Kompilasi Hukum Islam pasal 60 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 huruf c. Pendekatan normatif, adalah pendekatan terhadap fungsi BP4 KUA Kecamatan Wonosari dengan norma atau hukum Islam melalui teks Al-Qur'an, hadis dan kaidah fikih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga mitra dari kementerian agama yang bertugas untuk mengatasi masalah sosial keagamaan yang muncul di tengah masyarakat salah satunya adalah masalah pernikahan usia dini dan juga memiliki tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasas pancasila. Demikian melalui peran konselor yang ada di dalam lembaga BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dapat membantu untuk mengatasi masalah sosial yang ada di dalam masyarakat salah satunya yaitu pernikahan dini pasutri di Kecamatan Wonosari agar terciptanya mutu pernikahan yang baik menurut agama dan hukum Negara. Dalam melakukan peranya konselor BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi konselor tersebut adalah konselor sebagai moderator, konselor sebagai motivator, konselor sebagai fasilitator.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan segala kerendahan hati, guna kontribusi bagi perbaikan dan pelayanan BP4 KUA Kecamatan Wonosari maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi BP4

- a. BP4 KUA Kecamatan Wonosari harus mempunyai pendekatan yang proaktif kepada masyarakat daripada bersifat reaktif. Artinya BP4 KUA Kecamatan Wonosari harus lebih berusaha dan mengamati tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat kemudian mengadakan kegiatan secara langsung atau tidak langsung untuk mencegah meluasnya masalah-masalah sosial yang timbul di lingkup masyarakat.
- b. BP4 KUA Kecamatan Wonosari diharapkan mampu berperan aktif dengan cara melaksanakan secara optimal kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dan harus lebih mengintensifkan agenda-agenda yang ditetapkan tersebut, khususnya masalah penyuluhan dampak pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu dini, tujuannya adalah memberikan informasi dan edukasi pada seluruh lapisan masyarakat akan

dampak negative yang dapat ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Selain itu BP4 KUA Kecamatan Wonosari dapat memberikan informasi tentang tugas dan fungsi BP4 pada umumnya.

- c. Melihat kondisi SDM BP4, khususnya di Kecamatan Wonosari perlu diberikan pembekalan yang lebih mendalam dan diadakan penambahan SDM yang lebih professional sehingga dapat terlaksana semua program kerja yang sudah direncanakan.
2. Bagi masyarakat
 - a. Para orangtua harus proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan pada anak. Hal tersebut bertujuan agar para kawula muda dapat terarah dengan baik untuk menata masa depan dan tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk seperti pergaulan bebas dan seks bebas yang dapat merusak masa depan mereka dan juga terhindar dari dampak buruk pernikahan usia dini karena kehamilan diluar nikah.
 - b. Masyarakat harus mengetahui tentang dampak negatif dari pernikahan pada usia dini dan pentingnya masa depan anak. Hal tersebut bertujuan agar para orang tua mencegah anak-

anak mereka agar tidak terjerumus pada perkara tersebut.

C. KATA PENUTUP

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang dengan limpahan rahmatNYA kita dapat menjadi seperti sekarang ini. Dan juga berkat bimbinganNYA pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan dengan setulus-tulusnya penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan maupun penulisan, untuk itu penulis memohon maaf. Untuk itu perlu adanya saran, kritik yang konstruktif, maupun tindak lanjut dari peneliti berikutnya demi kesempurnaan pembahasan skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis, khususnya almamater UIN Sunan Kalijaga, maupun bagi pembaca yang budiman pada umumnya serta penulis selanjutnya.

Demikianlah pada penghujung penelitian ini, penulis memohon maaf jika ada kesalahan dan

kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Kemudian penulis memohon kepada Allah SWT , semoga karya sederhana ini dapat bermannfaat dan memberikan sumbangsih keilmuan untuk dunia pendidikan. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*



DAFTAR PUSTAKA

- A'alamaududi, Abdul & fazlahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, cet 2 (Jakarta: darululum press, 1994).
- Adhim, Mohammad fauzi, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. Ke 1, (Jakarta: gema insani press, 2002).
- Ahmadi, Abu, Psikologi sosial (Jakarta, balai pustaka, 1982)
- Al-ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, cet. Ke 8 (Bandung: karisma, 1996).
- Amidhan, dkk, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan (Jakarta: BP4 Pusat, 1977)
- Amin, Samsul munir, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), AD/ART Hasil Musyawarah Nasional XV, 2014, Jakarta, BP4 Pusat
- Badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) hasil munas ke XIV, 2009, Jakarta; BP4 Pusat.
- Depertemen agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta: yayasan penyelenggara dan penterjemah Al-Qur'an, 1978).
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta, balai pustaka, 1986)
- Departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: balai pustaka, 2005).
- Dewantara, Jalu Rahman, Asyik Mesum Di Kamar Mandi Taman Kota Pelajar Gunungkidul Digrebeg Warga; www.harianjogja.com ,dibuka pada 3 November 2019

- Ezmir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; rajawali press, 2012)
- Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi*, (Jakarta: bulan bintang,1976).
- Goode , Wiliam J.,*Sosiologi Hukum, Alih Bahasa Hanoum Hasyim*, cet. Ke. 2, (Jakarta :diaksara 1985).
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research II*, (Yogyakarta :Andi offset, 2004)
- Hadi, Sutrisno, *Metode Riset Jilid 1* (Yogyakarta: Andi offset, 2001),
- Hamalik, O., *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),
- Ilyasin, Qodir,“*Pembinaan Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi pasangan married by accident untuk pembentukan keluarga sakinah (studi terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman dan KecamatanDanurejan kota Yogyakarta)*”, skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.
- Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta :balai pustaka, 2007).
- KUA Kecamatan Wonosari, *profil KUA Kecamatan Wonosari*, tahun 2014
- Mohd. Idris Ramulyo, op.cit, diakses pada tanggal 4 februari 2020 pukul 22.30
- Muhammad Abu Zahrah, op.cit, diakses pada tanggal 4 februari 2020 pukul 22.30
- Muhda, Zuhri, *MemahamiHukumPerkawinan (nikah, talakdanrujuk)*, cet. Ke 2 (bnadung: al-bayan, 1995).

- Muslim, Aziz, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: academia +tazzafa 2004).
- Nugroho, Ishak Tri, S. H. L., "*Peran BP4 Dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Optimalisasi Di Pengadilan Agama Yogyakarta)*", tesis diajukan kepada pascasarjana UIN sunankalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam, Yogyakarta 2016
- Nurihsan, Achmad Juntika, *bimbingan dan konseling dalam berbagai latar kehidupan*. (bandung: refika aditama, 2006)
- Pangaribowo, Wisang Seto, pengadilan agama gunungkidul sudah terima 16 pengajuan dispensasi nikah, rata-rata hamil duluan. www.jogja.tribunnews.com, diakses pada 3 November 2019.
- Rahman, Asjmun A., *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqiyah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Rimbun, Masri sirga & Sofwan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1995)
- Saprudin, Skripsi "*Peran Penyuluh dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP4 Sewon Bantul Yogyakarta)*". Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013
- Septiyani, Dewi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyus Dan Syiqaq (Study Kasus Pada BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-*

- 2014)”, skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015
- Shertzer & Stone, *Fundamentals Of Counseling*. (Boston : Houghton Mifflin, 1980)
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: UII-pres, 1986)
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian KUALitatif Dan R&D*, (bandung: alfabeta,CV, 2012)
- Sujiantoko, ”*Peran Dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan Di Kabupaten Jepara*”, skripsi diterbitkan fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2010
- Sulistyarini dan Mohammad Jauhar, *Dasar – dasar Konseling*. (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2014)
- Sumpeno, Wahyudin, *Menjadi Fasilitator Genius Kiat-Kiat Dalam Mendampingi Masyarakat*, (Yogyakarta, pustaka pelajar. 2009)
- Sutirna. *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal*. (Yogyakarta:CV. Andi Offset. 2013)
- Syahputra, Wahyu, “*Peran Konselor Dalam Membentuk Sikap Kemandirian Santri Panti Asuhan Nurul Haq Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta*”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016
- Syalaby, Ahmad, *sejarah pembinaan hukum Islam*, alih bahasa, Abdul bajere, cet- ke 3 (Jakarta: jayamurni, t.t)
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009)

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. Ke- 1, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2009)
- The new oxford illustrated dictionary, (oxford university. 1982).*
- Tohrin, Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Citra Aksara, 2013*
- Utami, Yenni Sri. “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian”, Ilmu Komunikasi UAD, Volume 3, No. 2, Oktober 2015
- W, Santrock John,. Psikologi Pendidikan (Edisi Kedua). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Wahbah al-Zuhaily, op.cit, diakses pada tanggal 4 februari 2020 pukul 22.30
- Wahyu Setiawan, “BP4 dalam Kontestasi Masyarakat Tradisional dan Urban (Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Kota Metro Lampung).tt
- Wibowo, Manajemen Kinerja,(Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Yahro, Malikasi,”*Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Wonosobo*”.Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.
- Zuhdi, Masjfuk, *pengantar hukum syariah*, (Jakarta, haji masagung, 1990)

Pedaoman Wawancara

1. Bagaimana peran BP4 dalam mengatasi tingginya angka pernikahan dini?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mengatasi pernikahan dini?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan konselor BP4 dalam upaya pencegahan pernikahan dini?
4. Siapa pihak yang membantu kinerja BP4 dalam mengatasi masalah pernikahan dini?
5. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung BP4 dalam mengatasi pernikahan dini ?

Pedoman observasi

1. Lingkungan KUA Kecamatan Wonosari
 - a. Letak geografis (letak bangunan, perlengkapan dan fasilitas).
 - b. Situasi dan kondisi sekitar.
 - c. Profil KUA Kecamatan Wonosari.
2. BP4 KUA Kecamatan Wonosari
 - a. Kegiatan- kegiatan konselor BP4 dalam mengatasi pernikahan dini.
 - b. Bentuk-bentuk pelayanan yang ada di BP4 Kecamatan Wonosari.
 - c. Fungsi BP4 dalam mengatasi tingginya angka pernikahan dini di Wonosari.
 - d. Pandangan secara Islam dan hukum Negara tentang peran yang dilakukan BP4 khususnya tentang pencegahan pernikahan dini.
 - e. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengatasi pernikahan dini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Anggit Bayu Saputro
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 10 November 1994
Alamat tinggal : Karangrejek, Rt 05, Rw 02,
Karangrejek, Wonosari,
Gunungkidul (55851) Yogyakarta
Alamat asal : Karang Rejek, Karang Rejek,
Wonosari, Gunungkidul
Telepon : 08979250396
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tinggi/Berat Badan : 172cm/72 kg
Golongan Darah : O
Kewarganegaraan : Indonesia
E-mail : anggitbayusaputro@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SD N Karangrejek 2 Gunungkidul 2001-2007
2. SMPN 2 Wonosari Gunungkidul 2007-2010
3. SMAN 2 Playen Gunungkidul 2010-2013
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta 2013- 2020

C. Pendidikan Non-Formal

Bergabung sebagai anggota unit sar darat di Vertikal Rescue
Gunungkidul

Ketua sispala copa mandala SMA N 2 Playen

Tahun 2011-2012

Anggota dewan ambalan SMA N 2 Playen

Tahun 2011-2012

Demikian Daftar Riwayat Hidup (CV) ini saya buat
denganv sebenar-benarnya.

Atas perhatian Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Anggit Bayu Saputro

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA